



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK NO. 102**

(Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)

SKRIPSI

Oleh:

YAYIK INDAH SETYOWATI

NIM. 140810301046

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK NO. 102**

(Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)

SKRIPSI

diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh:

YAYIK INDAH SETYOWATI

NIM. 140810301046

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karenanya, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasaalam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa;
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Setuwanto dan Ibu Darti yang telah mendoakan dan memberikan motivasi, dorongan, semangat, dan pengorbanan selama ini. Tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintak uuntuk kalian; Serta kepada Adik Tersayangku Alintiya Indah Setiyowati terimakasih telah memberikanku semangat dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu teringat dan tersimpan di hati;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu menjadi kebanggaan.
5. Sahabat-sahabatku tercinta Siska, Wiwik, Yani, dan Yuke terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. Teman-teman kosku Rere, Yesi, dan Yuli terimakasih atas dukungan kalian. Dan terimakasih kepada teman-teman KKN ku Kordes, Fuad, Yusfi, Mas Hafis, MbK Idda, Nazril, Ita, Fitri, dan MbK Lintang yang telah memberi semangat dalam menyusun skripsi

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Terjemahan QS. Asy Syarh ayat:5 & 6)

“Jika menang jangan terbang dan jika kalah jangan patah”

(Penulis)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yayik Indah Setyowati

NIM : 140810301046

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.102
(Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2018

Yang menyatakan,

Yayik Indah Setyowati

NIM 140810301046

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK NO. 102**

(Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)

Oleh

Yayik Indah Setyowati

NIM 140810301046

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Bunga Maharani, SE, M.SA

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah
Berdasarkan Psak No.102 (Studi Kasus pada BMT Sidogiri
Cabang Kalisat Jember)

Nama Mahasiswa : Yayik Indah Setyowati

NIM : 140810301046

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 16 Juli 2018

Yang menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Bunga Maharani, SE, M.SA

Dr.Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak

NIP. 198503012010122005

NIP. 197004281997021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak.

NIP. 19780927 200112 1 002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAN NO. 102**

(Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Yayik Indah Setyowati

NIM : 140810301046

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

23 Juli 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 19780927 200112 1 002

Sekretaris : Novi Wulandari W., S.E, M.Acc&Fin, Ak (.....)
NIP. 19801127 200501 2 003

Anggota : Aisa Tri Agustini, S.E, M.Sc (.....)
NIP. 19880803 201404 2 002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 197107 27199512 1001

ABSTRAK

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK NO. 102
(Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)**

Yayik Indah Setyowati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Dalam PSAK No. 102 menjelaskan dan membahas mengenai pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan melakukan perbandingan antara murabahah yang terjadi di BMT Sidogiri dengan PSAK No. 102 apakah telah sesuai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan dokumen. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Terdapat komponen dari murabahah yaitu akad, diskon, margin, harga jual, sistem pembayaran, jangka waktu, potongan, denda, aset murabahah, jaminan, piutang. BMT Sidogiri Kalisat telah menerapkan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK No. 102 tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki.

Kata Kunci: PSAK 102, pembiayaan murabahah

ABSTRACT

**ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATION OF MURABAHAH
FINANCING BASED ON PSAK NO. 102
(Case Study on BMT Sidogiri Branch of kalisat Jember)**

Yayik Indah Setyowati

Accounting Department, Economics Faculty, University of Jember

In PSAK No. 102 explains and discusses murabahah financing. Murabaha is a contract of sale of certain goods, where the seller clearly states the goods traded including the purchase price of the goods to the buyer, the sale and purchase of goods at the original price with an added advantage that has been agreed. The purpose of this research is to know and to do comparison between murabaha that happened in BMT Sidogiri with PSAK No. 102 whether it is appropriate. The data used in this research is using primary data through interview and secondary data obtained by document. This type of research used a document study approach with comparative descriptive method. The results show that: There are component of murabahah that is akad, discount, margin, selling price, payment system, time period, discount, penalty, murabaha asset, guarantee, receivable. BMT Sidogiri Kalisat has applied murabahah accounting in accordance with PSAK No. 102 but there are still some things that need to be refined.

Keywords : PSAK 102, Murabahah Financing

RINGKASAN

Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 (Studi Kasus Pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember); Yayik Indah Setyowati; 140810301046;2018; 93 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

BMT merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi ini diopersionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta mebelas kepingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang berdasarkan keselamatan, berdasarkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Peran perbankan syariah cenderung kurang optimal dalam mengembngkan UMKM dikarenakan manajemen bank syariah menghimpun dananya secara langsung atau terpusat. Dalam artian bank syariah cenderung menghimpun dananya secara masal dan mengeluarkannya untuk pembiayaan jumlah besar saja. Akibatnya dapat dilihat dari pengucuran dana Bank Syariah terhadap UMKM yang sedikit. Adanya keinginan yang kuat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yang menginspirasi terbentuknya BMT. Kekuatan BMT memang belum seberapa, dari total pembiayaan yang disalurkan kepada UKM. Namun jika ditinjau dari segi jumlah penerimaan manfaat maka dapat dilihat jumlah yang dilayani oleh BMT jauh lebih banyak, dan yang lebih menarik lagi jumlah pembiayaan tiap unit usaha kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada BMT lebih mampu untuk menyentuh pengusaha mikro sebagai unit usaha terkecil, akan tetapi memiliki jumlah unit usaha yang besar di Indonesia.

Kendala yang masih terdapat dalam BMT yang menyebabkan kurang mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Kendala tersebut bisa bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam paham laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK serta terbatasnya sumber pendanaan yang ada dalam instansi BMT.

Sedangkan kendala eksternal yaitu rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro syariah saat ini. (Febriani, 2017)

Didalam PSAK telah diatur yang membahas tentang pembiayaan murabahah yang awalnya diatur dalam PSAK No. 59 kemudian disempurnakan dalam PSAK No. 102. Sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 102 yang lebih spesifik mengatur mengenai murabahah. PSAK No. 102 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2008. PSAK No. 102 ini disusun berdasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu penyusunan PSAK ini juga didasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Yang diperlukan bagi perkembangan industri perbankan syariah yang terkait SAK Murabahah adalah komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan industri. Hal tersebut adalah dengan segera menepatkan pembiayaan murabahah tidak sesuai sebagai transaksi jual beli, tetapi sebagai transaksi intermediasi perbankan. (republika.co.id,2007).

Penggunaan PSAK 102 dalam acun dasar penerapan akuntansi diharapkan agar koperasi syariah bisa menyediakan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan bisa dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik itu pemerintah maupun masyarakat luas. Untuk seluruh transaksi murabahah Laporan Keuangan Syariah harus sesuai dengan PSAK 102 sebagai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan. Diketahui dengan pembiayaan murabahah menjadi skema pembiayaan yang paling banyak disalurkan pada BMT.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan instansi yang berbasis syariah salah satunya seperti BMT didominasi oleh produk jual beli atau murabahah. Murabahah merupakan skema yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal proses akuntansi. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga/riba. Melainkan menggunakan prinsip perolehan

keuntungan atau margin yaitu pembiayaan murabahah. Dimana saat ini produk murabahah atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk dari BMT yang paling banyak dilakukan. Sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategis BMT mengingat potensi profit yang besar. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai BMT sebagai koperasi syariah dengan acuan dasar yang dijelaskan dalam PSAK No. 102 sehingga timbul pertanyaan apakah BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember juga menerpakan perlakuan akuntansinya yang berdasarkan pada PSAK No. 102 secara benar dan sesuai antara praktek akuntansi dalam BMT dengan PSAK No. 102 karena BMT Sidogiri merupakan BMT yang cukup besar di Jember dan mempunyai beberapa cabang di Jember.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembiayaan murabahah, menganalisis penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102. Serta Untuk menganalisis apakah penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri cabang Kalisat Jember telah sesuai dengan PSAK No. 102.


PRATAKA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 (Studi Kasus Pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., CA. Selaku Ketua Progam Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Ibu Bunga Maharani, SE. M.SA selaku Dosen Pembimbing Utama yang tidak pernah lelah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak selaku Dosen Pembimbing Anggota yang secara sabar mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
7. Kedua orang tua Bapak Setuwanto dan Ibu Darti beserta keluarga mulai dari Adek Alintiya Indah, Nenek Kakek, kakak sepupu, keponakan-keponakan yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, dan doaterus-menerus selama penyusunan skripsi.

8. Sahabat-sahabat tercinta yang luar biasa “BEBEB” Siska Eka Mardiana, Wiwik Febriyanti, Qoirun Nisa Nuryani, dan Yuke Nanda Eriyati.
9. Keluarga serta teman-teman kos Halmahera, Cica, Rere, Cacing, DekYuli.
10. Terimakasih pada teman-teman kuliah Siska, Monita, dan Mega.
11. Terimakasih juga teman-teman KKN ku Kordes, Fuad, Yusfi, Mas hafis, MbK Ida, Nazril, Ita, Fitri, dan MbK Lintang.
12. Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini yaitu Mas Tomy, Siska Eka Mardiana, Monita Yuda Liantara dan Mbaknul



Jember, 16 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN		iii
HALAMAN MOTTO		iv
HALAMAN PERNYATAAN		v
HALAMAN PEMBIMBING		vii
HALAMAN PERSETUJUAN		viii
HALAMAN PENGESAHAN		viii
ABSTRAK		ix
ABSTRACT		x
RINGKASAN		xii
PRATAKA		xiv
DAFTAR ISI		xvi
DAFTAR TABEL		xix
DAFTAR GAMBAR		xx
DAFTAR LAMPIRAN		xxii
BAB 1. PENDAHULUAN		Error! Bookmark not defined.
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Fokus Penelitian	8
1.3	Rumusan Masalah	8
1.4	Tujuan Penelitian	8
1.5	Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA		11
2.1	Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT)	11
2.1.1	Sejarah Berdirinya BMT	11
2.1.2	Pengertian BMT	13
2.1.3	Dasar Hukum BMT	16
2.1.4	Fungsi Peran dan Prinsip BMT	17
2.1.5	Jenis Koperasi Syariah BMT	19
2.2	Akad Murabahah	19

2.2.1 Pengertian Murabahah.....	19
2.2.2 Landasan Syariah Murabahah.....	20
2.2.3 Jenis-Jenis Murabahah.....	23
2.2.4 Rukun Dan Syarat Murabahah.....	24
2.2.5 Transaksi Murabahah BMT.....	29
2.3 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102.....	30
2.4 Penelitian Terdahulu.....	35
2.5 Rerangka Konseptual.....	37
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis penelitian	38
3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	38
3.2.1 Jenis Data.....	38
3.2.2 Sumber Data.....	38
3.3 Metode Pengumpulan Data	39
3.4 Pemilihan Informan Penelitian	39
3.5 Unit Analisis.....	39
3.6 Metode Analisis Data	40
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	44
4.1.1 Identitas Organisasi.....	44
4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi	45
4.1.3 Struktur Organisasi BMT Sidogiri Kalisat Jember	45
4.1.4 Tugas dan Wewenang	47
4.1.5 Keadaan Usaha BMT Sidogiri Cabang kalisat Jember.....	48
4.1.6 Produk Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Kalisat Jember	48
4.1.7 Prinsip-Prinsip Syariah	60
4.2 Hasil Penelitian.....	60
4.2.1 Pembiayaan Murabahah pada BMT Sidogiri Kalisat Jember.....	60


4.2.2	Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT sidogiri Kalisat Jember.....	67
4.2.3	Data Nasabah	74
4.3	Pembahasan	75
4.3.1	Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Kalisat Jember Berdasarkan PSAK 102	75
4.3.2	Analisa Penerapan Akuntansi di BMT Sidogiri Kalisat Jember.....	83
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN		98
5.1	Kesimpulan.....	98
5.2	Keterbatasan	99
5.3	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		100
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA		103
HASIL WAWANCARA		103
	INFORMAN 1 (Kepala Cabang BMT Sidogiri Kalisat Jember).....	103
	INFORMAN 2 (Pemohon Pembiayaan Murabahah)	111
LAMPIRAN.....		113

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Pembiayaan Syariah	5
Tabel 2. BMT Sidogiri Di Jember.	6
Tabel 3. Neraca Murabahah	78
Tabel 4. Rekapitulasi kesesuaian Penerapan Akuntansi Murabahah di BMT Sidogiri Kalisat Jember Berdasarkan PSAK 102 Pencatatan Pengungkapan dan Pengukuran.....	90
Tabel 5. Rekapitulasi kesesuaian Penerapan Akuntansi Murabahah di BMT Sidogiri Kalisat Jember Berdasarkan PSAK 102 Penyajian	94
Tabel 6. Rekapitulasi kesesuaian Penerapan Akuntansi Murabahah di BMT Sidogiri Kalisat Jember Berdasarkan PSAK 102 Pengungkapan.....	95
Tabel 7. Kesesuaian Penerapan Transaksi Murabahah Terhadap Pemohon.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Al Murabahah.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Sidogiri Kalisat Jember	46
Gambar 4.2 Alur Pembiayaan Murabahah BMT Sidogiri Kalisat Jember	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Angsuran	113
Lampiran 2. Struktur Organisasi BMT Sidogiri	114
Lampiran 3. Akad Murabahah	115
Lampiran 4. Format Angsuran	119
Lampiran 5. Surat Persetujuan Komite Pembiayaan.....	120
Lampiran 6. Formulir Permohonan Pembiayaan	121
Lampiran 7. Surat Pernyataan ahli Waris	122
Lampiran 8. Surat Keterangan Pemeriksaan dan Apresial Kendaraan	123
Lampiran 9. Surat Keterangan Pemeriksaan Agunan Tanah dan Bangunan . Error! Bookmark not defined.	124
Lampiran 10. Tanda Terima Agunan	125
Lampiran 11. Logika Pembiayaan Calon Debitur.....	126
Lampiran 12. Surat Kuasa Jual	129
Lampiran 13. Surat Kuasa.....	130
Lampiran 14. Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan ekonomi syariah sangat pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ekonomi syariah seperti telah menjadi alternatif dalam usaha menjaga stabilitas perekonomian. Terdapat bukti nyata yang terjadi seperti banyaknya perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank yang terdapat di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Pada sekitar tahun 1990, berbagai negara di Asia, termasuk di Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Pada tahun 1997 terjadi kerapuhan pondasi pada krisis ekonomi tersebut. Konsep ekonomi syariah di Indonesia diterapkan sejak tahun 1991 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), lambat laun muncul pula lembaga keuangan yang sejenis lainnya. Termasuk lembaga keuangan yang memposisikan dirinya bagi usaha kecil dan mikro, yaitu koperasi syariah atau lebih dikenal dengan istilah Baitul Mal Wat Tamwil. Didalam perkembangannya lembaga keuangan syarian non perbankan adalah Baitul Mal Wattamwil (BMT) merupakan kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil kebawah. Perkembangan pesat Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dimulai sejak tahun 1995 hingga sampai saat ini dapat dikatakan perkembangan telah baik hingga mencapai 4500 yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2015(1). Beberapa diantaranya telah memiliki cabang di daerah atau wilayah yang tersebar di Indonesia. Sistem operasionalnyapun sudah mencakup pada daerah pedesaan.

Seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan teknologi, kehadiran BMT telah membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Secara kuantitatif, peran perbankan syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dapat

ditunjukkan melalui berapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2015, pembiayaan perbankan syariah(12 BUS, 22 UUS dan 163 BPRS) pada sektor UMKM jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi pembiayaan UMKM mengalami peningkatan dari Rp. 731, 8 triliun menjadi Rp. 790, 5 triliun atau tumbuh sebesar 8, 0% (Bank Indonesia, 2015: 160)

Kelahiran BMT merupakan realisasi rekomendasi silaturahmi kerja nasional (SILAKNAS) Ikatan Cindikiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1994. Rekomendasi ini dilatar belakangi oleh eksistensi Bank Syariah, hal ini Bank Muamalat Indonsia yang sudah beroperasi sejak tahun 1991 namun belum memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama pengusaha mikro kecil menengah kebawah. Hal ini disebabkan karena sebagai lembaga keuangan perbankan Bank Muamalat sangat terikat dengan peraturan-peraturan perbankan sangat kaku. Sehingga perlu mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah (Didiek, 2003).

Dasar hukum BMT adalah koprasi syariah, oleh karena berbadan hukum koperasi maka BMT harus perpedoman pada Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoprassian dan PP No. 9 tahun 1995 tentang plaksanaan usaha simpan pinajm oleh koperasi. Juga dipertegas dengan KEP. MEN No. 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah.(Lembaga Keuangan Mikro Syariah). BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas tidak ada batas ekonomi, sosial, dan bahkan agama. Semua komponen masyarakat didapat peran aktif dalam membangun dalam sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. (Mustofa, 2004). Keberadaan BMT pada awalnya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat menengah kebawah, kegiatan utama BMT adalah membantu pengembangan usaha mikro terutama mengenai permodalan. Untuk membantu melancarkan usaha pembiayaan BMT menghimpun dana dari masyarakat lokal. Peran umum yang dilakukan BMT

adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan prinsip syariah yang mana merupakan salah satu upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Keberadaan BMT di Indonesia menjadi alternatif penyediaan jasa keuangan untuk pembiayaan mikro Islam. Dimana terdapat 3 hal yang mendasari pernyataan tersebut, meliputi. *Pertama*, BMT didirikan di sebuah komunitas kecil, *Kedua*, hal ini dibuktikan bahwa BMT telah meberantas praktek renternir. Sebelumnya praktek renternir telah menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM karena tidak mudah untuk memenuhi persyaratan bank jika mereka berurusan dengan bank. *Ketiga*, BMT bisa bertahan ketika krisis keuangan global melanda stabilitas Perekonomian Indonesia pada tahun 2008. (Wardiwiyono, 2012)

BMT merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi ini diopersionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta mebela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setemat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang berdasarkan keselamatan, berdasarkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Peran perbankan syariah cenderung kurang optimal dalam mengembngkan UMKM dikarenakan manajemen bank syariah menghimpun dananya secara langsung atau terpusat. Dalam artian bank syariah cenderung menghimpun dananya secara masal dan mengeluarkannya untuk pembiayaan jumlah besar saja. Akibatnya dapat dilihat dari pengucuran dana Bank Syariah terhadap UMKM yang sedikit. Adanya keinginan yang kuat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yang menginspirasi terbentuknya BMT. Kekuatan BMT memang belum seberapa, dari total pembiayaan yang disalurkan kepada UKM. Namun jika ditinjau dari segi jumlah penerimaan manfaat maka dapat dilihat jumlah yang dilayani oleh BMT jauh lebih banyak, dan yang lebih menarik lagi jumlah pembiayaan tiap unit usaha kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada BMT lebih mampu untuk menyentuh pengusaha mikro sebagai

unit usaha terkecil, akan tetapi memiliki jumlah unit usaha yang besar di Indonesia.

Kendala yang masih terdapat dalam BMT yang menyebabkan kurang mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Kendala tersebut bisa bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK serta terbatasnya sumber pendanaan yang ada dalam instansi BMT. Sedangkan kendala eksternal yaitu rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro syariah saat ini. (Febriani, 2017)

Pengetahuan yang luas tentang akuntansi syariah dapat membawa BMT menjadi BMT yang berstandar dan dapat dipercaya. Karena ilmu akuntansi akan diimplementasikan dalam pencatatan transaksi yang terjadi setiap harinya di BMT, dimana akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan akan menggambarkan kinerja manajemen dan operasional BMT tersebut. Sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan akuntansi yang berkualitas sehingga bisa menciptakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Didalam PSAK telah diatur yang membahas tentang pembiayaan murabahah yang awalnya diatur dalam PSAK No. 59 kemudian disempurnakan dalam PSAK No. 102. Sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 102 yang lebih spesifik mengatur mengenai murabahah. PSAK No. 102 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2008. PSAK No. 102 ini disusun berdasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu penyusunan PSAK ini juga didasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Yang diperlukan bagi perkembangan industri perbankan syariah yang terkait SAK Murabahah adalah komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan industri. Hal tersebut adalah dengan segera menepatkan pembiayaan murabahah tidak sesuai sebagai transaksi jual beli,

tetapi sebagai transaksi intermediasi perbankan. (republika.co.id,2007). Didalam pembukuan PSAK No. 102 trcantum dalam ruang lingkup dijelaskan bahwa penerapan PSAK 102 diperuntukkan bagi:

- a. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, dan
- b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Penggunaan PSAK 102 dalam acun dasar penerapan akuntansi diharapkan agar koperasi syariah bisa menyediakan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan bisa dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik itu pemerintah maupun masyarakat luas. Untuk seluruh transaksi murabahah Laporan Keuangan Syariah harus sesuai dengan PSAK 102 sebagai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan. Diketahui dengan pembiayaan murabahah menjadi skema pembiayaan yang paling banyak disalurkan pada BMT.

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Syariah

Akad	2016	2017											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Mudhara bah	7.71 5	7.31 8	7.25 2	7.23 8	7.18 0	7.55 1	8.02 2	7.86 1	8.39 7	8.59 3	9.70 4	9.82 3	10.5 06
Musyaro kah	24.3 69	24.6 28	25.7 77	26.7 05	28.0 03	29.1 36	32.0 59	33.1 45	34.0 77	35.5 70	36.0 50	37.6 08	41.0 96
Murabah ah	29.4 73	29.3 39	29.3 74	29.7 53	30.3 52	30.9 94	31.5 81	31.6 80	32.0 41	32.9 87	33.9 52	34.4 21	35.8 18
Qardh	847	840	836	801	795	792	782	780	776	775	771	774	872
Istishna'	853	854	873	907	921	945	978	1.00 6	1.03 2	1.07 4	1.10 1	1.12 0	1.17 0
Ijarah	7.26 8	7.10 4	7.07 9	7.05 2	6.91 5	6.78 1	6.32 5	6.24 0	6.52 3	6.42 6	6.50 4	6.39 6	6.44 2
Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan instansi yang berbasis syariah salah satunya seperti BMT didominasi oleh produk jual beli atau murabahah. Murabahah merupakan skema yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal proses akuntansi. Hal ini yang mendorong

peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga/riba. Melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan murabahah. Dimana saat ini produk murabahah atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk dari BMT yang paling banyak dilakukan. Sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategis BMT mengingat potensi profit yang besar. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai BMT sebagai koperasi syariah dengan acuan dasar yang dijelaskan dalam PSAK No. 102 sehingga timbul pertanyaan apakah BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember juga menerpakan perlakuan akuntansinya yang berdasarkan pada PSAK No. 102 secara benar dan sesuai antara praktek akuntansi dalam BMT dengan PSAK No. 102 karena BMT Sidogiri merupakan BMT yang cukup besar di Jember dan mempunyai beberapa cabang di Jember. Dimana diwilayah Jember dan sekitarnya, Jember memiliki paling banyak Cabang sejumlah 19 Cabang yang tersebar di Jember. Disekitar Jember seperti Lumajang berjumlah 12 cabang, Banyuwangi berjumlah 15 cabang, Bondowoso memiliki 7 cabang dan Situbondo berjumlah 8 cabang. Cabang di Jember antara lain:

Tabel 1.2 BMT Sidogiri Di Jember

No	Cabang	Alamat	No Tlpn
1	Jember Kota	Jl. Melati No. 80 Stand Pasar Gebang Kec. Kaliwates Kab. Jember	0331 426962
2	Rambipuji	Jl. Samanhudi Stand Pasar No. 5 Kec. Rambipuji Kab. Jember	0331 712980
3	Batu Urip	Jl. Raya Pasar Pringgowirawan Sumber Baru Jember	
4	Balung Jember	Jl. Puger Balung Lor Balung Jember	
5	Semboro	Jl. Gajah Mada 07 Semboro 68157 Jember	
6	Wirolegi	Jl. Brigjen Katamso No. 295 Wirolegi	

		Sumbersari Jember	
7	Kalisat	Jl. Diponegoro Utara Balai Desa Glagawero Kalisat Jember	0331593841
8	Umbulsari	Jl. Ahmad Yani no 23 RT/RW 02/02 Umbulsari Jember	
9	Tanggul	Jl. Salak no 44 Tanggul Kulon Tanggul Jember	
10	Jenggawah	Jl. Tempurejo Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember	0331757909
11	Kencong	Jl. Raya Krakatau no 74 depan KUA Kencong 68167 Jember	085236790092
12	Gambirono	Jl. Moh Sruji No. 79 Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember	
13	Puger	Jl. Adi Darmo no 55 Krajan 1 RT/RW 01/017 Puger Kulon Puger	
14	Mangli	Stand Pasar Mangli Jl. Brawijaya No. 13-14 Kec. Kaliwates Kab. Jember	
15	Mumbulsari	Jl. KH. Agus Salim No. 8 RT. 05 RW. 01 Krajan Mumbulsari Jember 68174	
16	Sempolan	Jl. A. Yani No. 12 Sempolan Kec. Silo Kab. Jember	
17	Arjasa	Jl. Supriadi RT/RW. 01/07 Ds. Patemon Kec. Pakusari Kab. Jember	
18	Gumukmas	Jl. Raya Kapitan Menampu Gumukmas 68165 Jember	
19	AMBULU	Jl. Diponegoro No 85 Ambulu Jember 68172	

Sumber: <http://bmtugtsidogiri.co.id>

Dari beberapa cabang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember karena di BMT Sidogiri Kalisat cukup banyak nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah dari kalangan pedagang pasar yang letaknya tidak jauh dari kantor BMT Sidogiri Kalisat Jember. Serta di BMT

Sidogiri Kalisat Jember sistem keuangannya masih terprogram oleh pusat, dan karyawan hanya menjalankan sistem yang sudah terprogram dari pusat tersebut. Sehingga peneliti tertarik apakah pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember. Dan apakah akad murabahah di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102. Sehingga penulis bermaksud meneliti meneliti Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini akan fokus pada kebijakan dan peralatan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan di laporan keuangan untuk transaksi jual beli produk pembiayaan, khususnya produk pembiayaan mudarabah di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 102?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri cabang Kalisat Jember telah sesuai dengan PSAK No. 102

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan teori dan ilmu pengetahuan secara teoritis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu *perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember* untuk mengetahui apakah di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember tersebut akad murabahahnya telah sesuai dengan PSAK 102.

b. Manfaat Praktis:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai *perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember*

2) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dan berkontribusi menambah pengetahuan bagi akademi dan peneliti selanjutnya mengenai *perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember*

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perkuliahan, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah penelitian penelitian dalam bentuk studi literatur sehingga tidak terbatas pada penelitian empiris saja.

4) Bagi BMT

Diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan pembiayaan murabahah dan pembiayaan lainnya. Selain itu juga dapat membantu mengenalkan produk dan jasa layanan yang terdapat pada BMT kepada masyarakat yang merupakan calon nasabah. Selain itu dapat membantu BMT untuk dapat mengembangkan strategi serta membantu dalam meningkatkan pelayanan untuk mencapai keunggulan bersaing.

- 5) Penelitian ini diharapkan bisa menambah jumlah peneliti mengenai *perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember*



BAB II

TINJAUAN PUSAKA

Landasarn Teori berisi penjelasan dan materi yang bersangkutan dengan penelitian. Dari penjelasan teori tersebut dapat menjelaskan fenomena yang dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Landasan teori dalam penelitian ini, dibagi menjadi tiga bagian, dimana menjelaskan tentang Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Murabahah, dan PSAK No. 102.

2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Baitul Mal WatTamwi/ BMT atau Koprasi Syariah)

2.1.1 Sejarah Berdirinya BMT

Sejarah berdirinya Bank Muamalat di Indonesia timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah makanya maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Sejarah gerakan BMT telah dimulai pada era 1980-an antara lain dengan upaya penggiat Masjid Salman ITB di Bandung menggenggas lembaga teknosa, lembaga semacam BMT yang sempat tumbuh pesat.

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “kekafiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah (BMT) adalah ujung tombak dari penyaluran investasi bank syariah pada segmen masyarakat paling bawah yang memiliki kemampuan produktif

BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat kalangan menengah bawah seperti masyarakat miskin dan nyaris miskin. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Pembiayaan dalam khasanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama sekali berasal dari masyarakat lokal sekitarnya.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal kejayaan Islam berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang oleh sebagai pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian modern, baik sentral. Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dengan dinamika dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan islam lainnya. Munculnya lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan masyarakat kalangan menengah ke bawah.

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kalangan menengah kebawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Lembaga keuangan mikro syariah yang lahir dari swadaya dan berkat masyarakat kalangan menengah kebawah ini, menurut catatan Amin Aziz (2004), telah menjadi kenyataan yang berdiri paling depan dalam menyaingi para renternir. Karena itu para renternir dan pendukung gelapnya terhadap BMT memperlakukan BMT dengan cara yang tidak layak, dilemuri kotoran manusia didepan kantornya, dan pengelolanya mendapatkan ancaman. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BMT telah berada di garda paling depan dalam berdakwah secara riil, bil haal, merobah nasib umat dalam kacamata ekonomi

kerakyatan, sekaligus dalam kacamata jihad, membangun peradapan umat yang berkembang.

Kinerja Lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang beroperasi atas dasar sistem syariah dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan LKMS (BMT) dalam memediasikan diri sebagai bank rakyat miskin, menyentuh lapisan masyarakat miskin, menyentuh lapisan masyarakat miskin yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal (bank), yang selama ini lebih berpihak kepada orang kaya dari pada orang miskin.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim, maka bisa dimungkinkan bank syariah akan mempunyai prospek yang sangat menjanjikan. Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Baitul Mal Wattamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syari'ah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di bank ini di bentuk dewan pengawas syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syari'ahnya. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Secara yuridis formal keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) memiliki dasar-dasar hukum terhadap status dan kinerjanya,

2.1.2 Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

- a. Baitut tamwil (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi
- b. Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitulmal wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmal” dan “baitultamwil” Baitulmal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22).

Soemitra (dalam Aslikhah, 2011: 20) menyatakan bahwa Baitulmaal wat Tamwil(BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT

juga berfungsi sebagai lembaga ekonomidan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.(Soemita 2009:451)

Baitul mal wat tamwil adalah yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Menurut Huda dan Heykal (2010 :363) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitil tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah.

Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan islam. Serupa dengan itu Rodoni dan Hamid (2008:60) Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep Bait al-Maal wa at-Tamwil.

Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya.Sedangkan kegiatan bait al-mal menerima titipan dari dana zakat, infaq, dan shodaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Berdasarkan dua pengertian diatas BMT dapat disimpulkan sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan Pedoman Cara Pembentukan BMT (PINBUK) dinyatakan bahwa BMT berazaskan Pancasila dan UUD'45 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. (PINBUK, dalam Sugeng, 2007: 27). Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut:

- a. Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Naskah Kerjasama YINBUK dengan PHBK – Bank Indonesia
- b. Berdasarkan Hukum Koperasi:
 - 1) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP Syariah)
 - 2) Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah)
 - 3) Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti KUD kopontren atau lainnya

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, di dalamnya mengandung keterpaduan sisi sosial dan bisnis, dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan di akhirat.

2.1.3 Dasar Hukum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan peraturanterkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil. BMT berazaskan Pancasila & Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, & profesionalisme. Secara

Hukum BMT berpayung pd koperasi tetapi sistim operasionalnya tdk jauh berbeda dgn Bank Syari'ah sehingga produk-produk yg berkembang dalam BMT seperti apa yg ada di Bank Syari'ah.

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Dasar hukum BMT atau Koprasi syariah : UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian, PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan USP oleh koprasi, KEPMEN kop dan UKM No. 351/Kep/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan USP oleh koperasi, KEPMEN KOP dan UKM No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang jungkal KJKS.(Pusat Ekonomi Syariah, 2009)

Penggunaan badan hukum KSKM dan koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun demikian, jika BMT dengan badan hukum KSM atau Koperasi itu telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.(Janwari, H.A)

2.1.4 Fungsi, Peran, dan Prinsip

Fungsi dari Baitul Mal Wat Tamwi (BMT)

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.

- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara agnia (Yang berhutang) sebagai shahibul maal dengan duaafa sebagai mudharib, terutama untuk dana social seperti zakat, infaq, sedekah wakaf hibah dll.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Sebagain BMT, terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuanagan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip Baitul Mal Wat Tamwi (BMT)

- a. Keanggotaan terbuka dan suka rela
- b. Kekuasaan tertinggi berada pada RAT
- c. Pembagian SHU berdasarkan jasa anggota
- d. Batasan bunga atas modal
- e. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
- f. Pengelolaan usaha bersifat terbuka

Peran dari Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) bagi masyarakat

- a. Motor penggerak ekonomi & social masyarakat banyak
- b. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah
- c. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) & kaum dhu'afa (miskin)
- d. Sarana pendidikan informal utk mewujudkan prinsip hidup yg barakah, ahsanu 'amaia & salaam melalui spiritual communication dgn dzikir qalbiyah ilahiah

2.1.5 Jenis Koperasi Syariah BMT

Jenis koperasi syariah didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepetingan anggota, diantaranya meliputi: (Pusat Komunikasi dan Ekonomi Syariah, 2009)

- a. Koperasi Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam sesuai dengan pola bagi hasil (syariah)
- b. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah Unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpan pinjam sesuai pola bagi hasil syariah sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

2.2 Akad Murabahah

2.2.1 Pengertian Murabahah

Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar bagi hasil atau suka rela. Jual beli merupakan suatu proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai media atau alat tukarnya. (Hertanto Widodo, 2000). Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Salah satu akad yang terdapat dalam BMT yang sering dikenal adalah akad jual-beli Murabahah.

Pengertian Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Definisi lain murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). (Muhammad, 2009:57). Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan

pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba. Murabahah faktanya adalah suatu istilah dalam fiqh islam yang menunjukkan suatu jenis jual beli yang tidak ada kaitanya dengan pembiayaan. Murabahah dalam arti aslinya menurut Islam adalah “*is simply as a sale*”, jual beli. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau nanti pada tanggal yang telah disepakati pihak yang bersangkutan. (Sugeng Widodo, 2010)

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang. (Sri Nurhayati, 2009:176)

Didalam murabahah, BMT dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila BMT menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila BMT membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah. (Slamet Wiyono, 2006). Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga keuangan syariah dan lembaga. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. (Heri Sudarsono 2008).

2.2.2 Landasan Syariah Murabahah

Di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al- Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Al-Baqarah:275)

Terdapat pula dalam surat Al_ Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(Al-Baqarah ayat 280)

Menurut Hadis

(صدیح : الألبانی تدریق)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.

قَالَ أَوْ يَتَّفَرَّقَا لَمْ مَا بِالْخِيَارِ النَّيَّعَانِ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ جَزَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
 صَدِيقٍ* بَيَّعَهُمَا بَرَكَهُ مُحَقَّقٌ وَكَذَبَا كَتَمَا وَإِنْ بَيَّعَهُمَا فِي لُهُمَا بُورِكٌ وَبَيَّنَّا صَدَقًا فَإِنْ يَتَّفَرَّقَا حَتَّى
 (ال بخاري)

Dari Hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasulullah saw:” Dua orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah”, atau beliau bersabda:” Sehingga keduanya berpisah.” Jika keduanya jujur dan terus-terang, maka keduanya mendapat berkah dalam jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual-belinya itu.”

م برور ب يع وكل ب يده الرجل عمل ال كسب أف ضل

”Kerja yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur”

تَرَاضٍ، عَنْ النَّبِيِّ إِيمًا: قَالَ فَوَسَّلَمَ وَإِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُولُ أَنَّ عَنهُ اللهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سَعِيدِ أَبِي عَنْ
 (د بان ابن و صححه ماجه و ابن ال ب يه قي رواه)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

بِالشَّعِيرِ النَّبْرِ وَخَلَطُ وَالْمُقَارَضَةُ، أَجَلٍ، إِلَى النَّبِيِّ: الْبَرَكَهُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ: قَالَ وَسَلَّم وَإِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ النَّبِيِّ أَنَّ
 (صه يب عن ماجه ابن رواه) لِلنَّبِيِّ لَا لِلنَّبِيِّتِ

”Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadits diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan suka sama suka , Jujur dan terus terang masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme

pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

2.2.3 Jenis-Jenis Murabahah

Terdapat 2 jenis murabahah yaitu terdiri dari:

a. Murabahah dengan Pesanan.

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang dipengaruhi oleh proses jual (Wiroso,2011). Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jikalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan jenis pesanan yang dipesannya. Jika aset murabahah yang dibeli penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya bahwa bank syari'ah baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu, berdasarkan pesanan dan mengikat, dalam hal ini pihak anggota harus terikat oleh suatu perjanjian yaitu jika barangnya sudah ada maka harus beli. Sedangkan murabahah berdasarkan pesanan tidak terikat maksudnya adalah bahwa anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.

Dalam Teori murabahah dengan pesanan dibagi menjadi dua, yaitu bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli

barang yang dipesan (PSAK 102). Di dalam praktiknya, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli nasabah. Dengan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah, DSN(Dewan Syariah Nasional) membolehkan BMT atau Bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama Bank atau BMT. Hal tersebut boleh dilakukan asalkan sesuai dengan akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank atau BMT. Transaksi mewakilkan pembelian barang kepada nasabahnya biasanya didasarkan atas akad wakalah (Fatwa DSN No. 10 Tahun 2000). Dalam hal ini aspek syariah yang harus diperhatikan adalah pembelian tersebut atas nama Bank atau BMT. Dengan demikian, saat jual beli antara Bank atau BMT dengan nasabah dilakukan, barang yang dijual adalah barang milik Bank atau BMT. (Rizal Yaya, 2009)

b. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Kepemilikan barang oleh BMT sebelum adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan memperhatikan pada pengadaan barang yang dilakukan tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. (Wiroso, 2011)

Pemilikan barang oleh BMT sebelum adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, atau ada yang beli atau tidak, BMT tetap menyediakan barangnya. Namun dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan pesanan.

2.2.4 Rukun Dan Syarat Murabahah

Rukun murabahah dalam perbankan adalah sama dengan fiqih dan hanya dianalogikan dalam praktek perbankannya. Mengenai syarat yang diminta oleh

bank adalah sesuai dengan kebijakan bank syariah yang bersangkutan. umumnya persyaratan tersebut menyangkut tentang barang yang diperjual belikan, harga dan ijab qobul (akad). Rasulullah SAW. Bersabda: "kaum muslimin boleh melangsungkan sesuatu berdasarkan ketentuan yang mereka tetapkan". (HR. Abu daud & Hakim). Praktik murabahah di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi prasyaratannya (Dimyauddin, 2010)

Rukun dalam transaksi Murabahah adalah:

a. Penjual (Ba'i)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah. Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah dapat berupa Bank Syariah, BPRS, BMT yang disebut dengan istilah KJKS.

b. Pembeli (Musytari)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual. Pembeli yang dimaksudkan disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh, dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah.

c. Barang Yang Menjadi Objek Jual Beli (Mabi')

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsure terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain. Barang-barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjual belikan termasuk halal dan thoyibah, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan mudharat. Selain itu sifat barang harus bernilai. Objek murabahah dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan si penjual.

Kepemilikan mana bisa faktual, dapat pula bersifat konstruktif. Menurut fatwa DSN, bank atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah.

d. Harga Barang (Tsaman)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual. Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam mata uang (rupiah/ mata uang valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apakah dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas waktunya berapa lama, dan waktu pembayarannya. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.

e. Kontrak/Akad (Sighat/Ijab Kabul)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qobul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah. (Karim, 2001:94). Kontrak dalam prakteknya dapat dibuat dengan tulis tangan, namun bisa pula dibuat dihadapan notaris (secara notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian otentik. Dibandingkan perjanjian tulis tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lagi, sementara perjanjian tulis tangan tidak demikian. (Suswinarno)

Berbeda dengan akad murabahah dengan pesanan, penjual dengan akad murabahah tanpa pesanan melakukan pengadaan barang tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan dan perhatian utama dari pengadaan persediaan ini adalah pemenuhan nilai persediaan minimum sesuai kebijakan perusahaan, dengan memperhatikan biaya pengiriman dan termasuk kelangkaan barang (Wiroso, 2011)

Transaksi murabahah harus memenuhi rukun dari transaksi murabahah (Rifqi, 2008)

- a. Pihak yang berakad: penjual dan pembeli
- b. Objek yang diadakan: barang yang diperjualbelikan dan harga
- c. Akad atau sighthot serah atau ijab dan terima atau qabul

Syarat dalam transaksi Murabahah adalah:

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Cakap Hukum
 - 2) Sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa
- b. Objek yang diperjualbelikan:
 - 1) Tidak termasuk yang diharamkan
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - 5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- c. Akad:
 - 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
 - 2) Antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
 - 3) Tidak mengandung klausa yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang
 - 4) Tidak membatasi waktu,
- d. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- e. Kontrak pertama harus syah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- f. Kontrak harus bebas dari riba
- g. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

- h. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Syarat Ba'i Murabahah

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Bank harus memberitahu secara jujur berkaitan dengan harga pokok pembiayaan dan harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba. Transaksi yang dilandaskan dengan hukum Islam merupakan syarat utama dalam pembiayaan diperbankan syari'ah. Usaha yang halal merupakan satu satunya transaksi yang dilakukan bank islam.
- d. Penjual harus menjelaskan pada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian. Maka bank harus menjelaskan kualitas barang yang akan diperjual belikan, baik dari segi fisik dan kelayakan nilai suatu barang agar mendapat kepuasan pembelian yang dilakukan oleh nasabah.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
 - 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 - 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
 - 3) Membatalkan kontrak

Jual beli secara al-murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan

barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya (Hasan, 1991:35).

4) Murabahah dalam dalam perbankan islam

Bank-bank Islam umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar pada saat itu. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu terkait dan kesepakatan atas labanya (mark up).

2.2.5 Transaksi Murabahah Dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Mengingat basis murabahah adalah jual beli, maka sifat transaksinya adalah bilateral. Namun seiring dengan kemajuan jaman serta variatifnya praktek perdagangan, maka untuk kondisi sekarang ini dan nanti, dimungkinkan bahwa secara keseluruhan proses jual beli dimaksudkan tidak hanya melibatkan beberapa pihak yang terkait.

Murabahah bisa dilakukan oleh perusahaan trading yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Lembaga keuangan syariah salah satunya BMT dapat mengadopsi transaksi ini, kaitanya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga lembaga Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skim murabahah. Mekanisme pada transaksi ini, BMT melakukan akad dengan nasabah kemudian BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu BMT menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran.(Wiyono)

Kalangan lembaga keuangan syariah salah satunya BMT di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali

akad. Murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Aplikasinya pada transaksi pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli antara bank syariah atau BMT dengan nasabah, yang harga beli beserta keuntungannya diberitahukan secara jelas.

Skema Al-Murabahah



Skema 2.1 Skema Al-Murabahah

(Sumber : Rasyid, 2016)

2.3 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102

Dalam murabahah bank syariah atau BMT dapat bertindak sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah atau BMT menjual barang kepada nasabah, sedangkan apabila sebagai pembeli apabila bank syariah atau BMT membeli barang kepada pemasok untuk dijual kepada nasabah. Perlakuan akuntansi murabahah di BMT dan Bank Syariah diatur dalam PSAK 102 dan PAPSII (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) 2003. PSAK

102 menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Standar ini juga mengatur berbagai definisi yang mengatur berbagai definisi terkait dengan transaksi murabahah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabahah sebagai mana yang terdapat pada fatwa DSN.

Berbagai transaksi yang perlu diakui dalam transaksi ini oleh penjual antara lain penerima uang muka murabahah, pengakuan, dan pengukuran terkait aset murabahah pada saat perolehan, aset murabahah setelah perolehan jika terjadi penurunan nilai aset atau diskon pembelian. Adapun pada saat akad dilakukan, standar ini melakukan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, keuntungan murabahah, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, potongan pelunasan piutang murabahah dan potongan angsuran murabahah. PSAK 102 juga memberikan panduan padapembelian akhir. Beberapa hal yang secara khusus diatur dalam standar ini adalah utang yang timbul dari transaksi, aset yang diperoleh, beban murabahah, diskon pembelian, yang diterima dari penjual, denda yang dibayar akibat kelalaian dan potongan uang muka akibat pembatalan pembelian.

Pengakuan akuntansi Murabahah menurut PSAK 102 adalah sebagai berikut:

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sbagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika murabahah pesanan mengingat:
 - Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
 - Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kenasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat:

- Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan mana yang lebih rendah
 - Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut:
 - a. Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah.
 - b. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah:
 - Dikembalikn kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban, atau
 - Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban
 - c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesudah akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah
 - d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.
 4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereleminasi pada saat:
 - a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau
 - b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
 5. Pengakuan piutang
Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
 6. Pengakuan Keuntungan

Keuntungan murabahah diakui :

- a. Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, atau
 - b. Selama periode akad secara proposional, jika akad melampaui satu periode keuangan
7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut:
- a. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah: atau
 - b. Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.
8. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah
 - b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
9. Pengakuan denda
- Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.
10. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
 - b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
 - c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Penyajian

Piutang murabahah di sajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguh disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Harga perolehan aset murabahah
2. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah

Metode berikut ini digunakan dan dipilih sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahah.

1. Keuntungan diakui pada saat pembayaran aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil
2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.
4. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

Akuntansi transaksi murabahah dari sudut pandang pembeli akhir antara lain sebagai berikut :

1. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati.
2. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai.
3. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah.
4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian
6. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2.4 Penelitian Terdahulu


Sebelum membuat skripsi ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang terkait yang mengangkat tema mengenai akuntansi syariah murabahah.

Habibah dan Nikmah (2016) mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati, pada aspek pengakuan dan Pengukuran, terdapat BMT yang masih melakukan pengakuan persediaan, yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli secara riil adanya penyerahan barang dagangan. Pihak BMT sudah melakukan pengakuan piutang murabahah, yang memang seharusnya dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah. Pada aspek penyajian, pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan

kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum. Pada aspek pengungkapan, pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, meliputi harga perolehan aset murabahah; janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Laporan keuangan komersial (Neraca, Laba/rugi, Aliran kas, Perubahan modal) Laporan keuangan syariah (Dana zakat, Dana kebajikan, Catatan atas laporan keuangan) perubahan modal, namun ada yang belum menyusun laporan arus kas sehingga apabila ingin mengetahuinya perlu melihat dari buku besar kas secara langsung. Semua BMT belum menyusun laporan keuangan syariah untuk dipublikasikan, namun laporan tersebut hanya untuk kepentingan internal. Seharusnya pihak BMT lebih terbuka terkait dengan laporan keuangan aktivitas syariah.

Penelitian ini juga dilakukan Fatmawati (2014) mengenai Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Anuitas Pada Bmt Sunan Kalijogo Malang. BMT Sunan Kalijogo menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan murabahah. Pencatatan atas transaksi pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No.102 dan PSAK No.55. Metode anuitas yang digunakan oleh BMT Sunan Kalijogo dalam mengakui keuntungan pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan PSAK No.102. Menurut fatwa DSN-MUI metode pengakuan keuntungan murabahah dan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas, akan tetapi segala jenis transaksi kredit atau utang-piutang di mana satu pihak membayar lebih besar dari pokok pinjamannya, kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apapun (bunga/interest/bagi hasil), dihitung dengan cara apa pun (fixed rate atau floating rate), besar atau kecil semuanya itu tergolong riba.

2.5 Rerangka Konseptual



Bagan 2.2 Rerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi murabahah pada BMT. Dalam penelitian ini nantinya lebih mengamati atau meneliti proses kinerja, perkembangan suatu kegiatan serta menganalisis antara praktik dengan teori yang telah ditetapkan. Dalam metode deskriptif yang merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang breupa: individu, organisasional, dan perspektif yang lainnya.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis kepada pihak yang bersangkutan tanpa adanya perantara. Jadi masih bisa dikatakan dapat dipercaya karena data yang diperoleh dari sumber yang bersangkutan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian ini, penulis terjun langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian ini yaitu di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember.

3.2.2. Sumber Data

- a. Data primer diperoleh melalui tahap observasi dan wawancara secara langsung kepada informan, diantaranya manager BMT, karyawan dan juga nasabah BMT dan pemohon atau nasabah dari BMT Sidogiri Cabang kalisat Jember. Data tersebut yaitu jawaban dari pertanyaan mengenai pembiayaan muraabahah dan juga penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapang. Penelitian studi lapang, dalam penelitian ini terdiri dari

- a. *Interview* atau wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tatap muka atau melakukan wawancara pada pihak BMT Sidogiri cabang Kalisat Jember baik kepada kepala cabang BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember maupun kepada pemohon atau nasabah dari pihak BMT Sidogiri Cabang kalisat Jember. untuk memberikan data yang diperlukan dalam proses penelitian.

3.4 Pemilihan Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian digunakan sebagai batasan studi agar arah dan tujuan penelitian sesuai dengan tema penelitian yang ada, sehingga fokus penelitian tidak meluas. Penelitian ini dibatasi pada analisis pembiayaan murabahah berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Informasi yang dipilih adalah Manager BMT, karyawan seperti karyawan AO yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang keuangan dan yang sering mengatasi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT Sidogiri Kalisat Jember. Serta nasabah pada BMT Sidogiri yang melakukan pembiayaan Murabahah pada BMT Sidogiri Kalisat Jember.

3.5 Unit Analisis

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember telah sesuai dengan PSAK 102. Melalui penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui dan menilai bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah apakah telah sesuai dengan PSAK 102.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, teknik analisis data deskriptif merupakan suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowball, teknik pengumpulan triangulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Jenis metode penelitian kualitatif ini berusaha menjelaskan fenomena sosial pada saat tertentu.

Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode penelitian kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

Pengertian analisis di sini di maksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian di tarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

Teknis analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskripsi kualitatif. Hasil deskripsi pada tahapan pengelolaan data di bandingkan dengan landasan teori. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan dan akan di jelaskan saran-saran dan perbaikan jika diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Dengan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Miles dan Huberman(1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sehingga data jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *data reduction* , *data display*, dan *conclusion*.

a. Mengumpulkan data

Mengumpulkan data diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan, baik itu melalui interview atau mengamati proses yang dilakukan obyek. Yaitu dengan cara melakukan observasi Di BMT Sidogiri Cabang Kalisat. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkn beberapa data dengan cara meninjau langsung ke tempat objek yang dituju yaitu BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember. Dan melakukan wawancara, data yang diperoleh terdiri dari karyawan serta kutipan orang-orang langsung tentang pengalaman, perasaan, dan pengetahuannya. Dilakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten ataupun memperoleh langsung data-data yang relevan dari BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember

b. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data dimana penulis melakukan mencari teori-teori atau penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan Akad Murabahah dan PSAK 102, serta menalaah beberapa sumber tertulis dari buku-buku bacaan, artikel, ataupun internet.

c. Reduksi data

Memproduksi data disini merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting di cari tema pola murabahah Pada BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember. Selanjutnya pengolahan data dengan klasifikasi data dengan klasifikasi yaitu setelah data itu

diperiksa lalu diklasifikasikan dalam bentuk sesuai dengan jenisnya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran data yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penyajian data.

d. Penyajian data

Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diolah, atau diklasifikasikan.

e. Conclusion


Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dari beberapa tahap diatas maka selanjutnya akan diperoleh sebuah kesimpulan atas data yang ada di lapangan yaitu BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember. Kesimpulan awal yang diberikan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan diawal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal tetapi mungkin juga tidak sesuai dengan rumusan di awal, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

3.7 Tahapan Pemecahan Masalah

Gambar 3.1

Tahapan Penelitian



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis selama melakukan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada BMT Sidogiri Kalisat memiliki skema yang berurutan dimulai dari pengajuan pembiayaan pemohon atau nasabah, interview nasabah yang dilakukan oleh kepala cabang, survey barang yang diinginkan oleh pemohon atau nasabah, penyusunan usulan pembiayaan, penandatanganan akad, dan yang terakhir sampai pelunasan murabahah.
2. Dalam hasil dan pembahasan telah menjelaskan mengenai Akad, penentuan margin, pengakuan diskon, sistem uang muka dan jaminan, sistem pembayaran, pengakuan dan pengukuran piutang serta penyajiannya, pengakuan serta penyajian keuntungan dan juga penerapan denda. BMT Sidogiri Kalisat juga telah menerapkan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK 102, meskipun demikian ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan atau diperbaiki lagi oleh BMT ini. Seperti BMT Sidogiri Kalisat ini saat terjadi tunggakan keterlambatan pembayaran oleh nasabah dan penerimaan tunggakan. Pada prakteknya BMT Sidogiri Kalisat tidak mencatat Jurnal apapun atau bisa dibilang tidak ada perlakuan akuntansiny, mereka hanya mencatat jurnal denda jika nasabah melakukan tunggakan. Seharusnya dalam PSAK 102 menjelaskan bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran tersebut, margin diakui proposional sejumlah kas yang diterima oleh pihak BMT Sidogiri Kalisat Jember. Dan dalam penetapan margin tanggahan mengurangi nilai piutang jadi pada saat akhir periode piutang murabahah dinilai bersih.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu

1. Kurangnya data yang diperoleh dari pihak BMT secara detail karena menyangkut kerahasiaan perusahaan.

5.3 Saran

1. BMT Sidogiri hendaknya terus menerpakan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK 102 dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih belum sesuai dengan PSAK 102 karena agar akad dan laporan keuangan murabahah sesuai dengan PSAK 102. Terus mengikuti perkembangan peraturan terbaru.
2. BMT Sidogiri Kalisat Jember pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran seharusnya dicatat sesuai dengan PSAK 102 yang berlaku yang mengatur saat terjadinya tunggakan oleh nasabah dan penerimaan tunggakan angsuran margin diakui proposional sebesar kas yang diterna



DAFTAR PUSTAKA

- BMT Sidigiri. “*Lokasi Kantor Layanan Cabang, Cabang Pembantu, dan KAS*”.
<http://bmtugtsidogiri.co.id/kantor-pelayanan.html> [11 Januari 2018]
- Definisi Pengertian. “*Sejarah berdirinya Baitul Mal Wattamwil (BMT)*”
<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/sejarah-berdirinya-baitul-mal-wattamwil-bmt.html> [24 Desember 2017]
- Euis Amalia, *Keadilan dalam distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009)
- Fatmawati, Erlita Eka (2014). *Perilaku Akuntansi Akad Murabahah Berdasarkan Margin Akuntansi Pada BMT Sunan Kalijogo (Studi Kasus Pada Baitul Maal Wa Tamwil Sunan Kalijogo Malang)*. Jurnal Ilmiah, Vol. 3, No. 1 2014
<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1444> [12 Desember 2017]
- Febrian, Rani & Sepky Mardian (2017). *Penerapan PSAK 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat*. *Jurnal of Islamic Economics and Business*, Vol. 2, No. 1 (2017).
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=483042&val=9898&title=Penerapan%20PSAK%20NO.%20102%20Atas%20Transaksi%20Murabahah:%20Studi%20Pada%20Baitul%20Maal%20Wa%20Tamwil%20Di%20Depok,%20Jawa%20Barat> [23 Desember 2017]
- Habibah, Muzayyidatul & Alfu Nikmah (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, 114-136
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPgtygkofYAhVBL48KHbmSCoYQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fjournal.stainkudus.ac.id%2Findex.php%2Fequilibrium%2Farticle%2Fdownload%2F1842%2Fpdf&usg=AOvVaw3DjGhW81KDh8_VW-gl43BHDiakses [23 Desember 2017]

- Haikal, Ananta, Bayu, dan Cecep (2009). “BMT : Sejarah & Masa Depan”
<https://zarchisme.wordpress.com/2009/11/21/bmt-sejarah-masa-depannya/>
[24 Desember 2017]
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005)
- Hertanto Widodo, dkk, PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): *Panduan Praktis Operasional BMT* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2000)
- Irma Devita dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer dan Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka)
- Januari, H.A, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Edisi Ke-1
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Penggulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),
- Pratiwi, Ingrid Eka dan Diana Fitriasia Septiarini (2014). *Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)*. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 6 , No. 1, 2014
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/323> [23 Desember 2017]
- Puspayoga, Menkop (2016). “Langkah Perhimpunan Bmt Indonesia Selaras Dengan Reformasi Total Koperasi”
<http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/>. [24 Desember 2017]
- Rasyid (2016). “Aplikasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah.”<https://reni02.wordpress.com/2016/12/07/akad-murabahah/> [15 Januari 2018]

Sartini (2012). “Akuntansi Murabahah”


<https://www.slideshare.net/madureh/akuntansi-murabahah/> [12 Juli 2018]

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*

Sugeng widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*,
Yogyakarta: Asgar Chapter, 2010)

Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PPSI*

Yaya, Rizal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktek Kontemporer*,
Jakarta: Salemba Empat, 2009)



Transkrip Wawancara

Nama Informan : Bapak Edy efendi (Kepala cabang BMT Sidogiri kalisat)

Hari/Tanggal : Sabtu, 9 Juni 2018

Jam : 10.00 WIB

Tempat : BMT Sidogiri Kalisat Jember, JL. Diponegoro Krajan I
Glagah, Kalisat Jember

Pertanyaan:

Penulis : Bagaimana Sejarah dan profil dari BMT ini?

Penulis : Apa badan hukum BMT ini?

Penulis : Bagaimana Visi dan Misi dari BMT ini?

Penulis : Bagaimana struktur organisais dari BMT ini?

Pertanyaan diatas disajikan dalam bentuk data oleh BMT Sidogiri

1. Penulis : Apa saja produk yang disediakan oleh BMT ini?
Informan : Banyak produk dari BMT ini diantaranya pembiayaan Musyarakah, murabahah dan berbagai simpanan, baik itu tabungan, investasi dan banyak yang lainnya.
2. Penulis : Apa di BMT ini melakukan pembiayaan murabahah?
Informan : Iya benar, BMT ini juga melakukan pembiayaan murabahah
3. Penulis : Apa yang menjadi dasar penerapan akuntansi atas pembiayaan murabahah pada BMT ini?
Informan : Penerapan yang kami lakukan berdasarkan pada syariat islam dan ketentuan syariat islam yang berlaku
4. Penulis : Apa dasar yang digunakan oleh BMT ini untuk mengungkapkan, mengukur, dan menyajikan pada pembiayaan

murabahah? Apakah menggunakan PSAK atau yang lainnya? Jika menggunakan PSAK bagaimana penerapannya dan jika tidak mengapa?

Informan : Kami menggunakan PSAK Syariah serta ICO, SOP 2009. Serta setiap ada perubahan peraturan maka kami sebagai cabang maka akan diberi pelatihan dari pusat Sidogiri di Pasuruan.

5. Penulis : Bagaimana penerapan akad murabahah dalam BMT ini?

Informan : Akad murabahah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kami dengan pemohon, sebelum harga jual ditetapkan nasabah sudah mengetahui harga perolehan barang atau kami yang mencari barang untuk pemohon sesuai dengan pesannya. Setelah harga perolehan diketahui masing-masing pihak kemudian kami melakukan kesepakatan dengan beberapa besaran harga jual, sistem pembayaran, margin dan jangka waktu jatuh tempo.

Kami menanyakan kemampuan pemohon untuk membayar margin dan juga berapa lama mereka mampu untuk membayar kemudian baru bisa ditetapkan akad

6. Penulis : Bagaimana penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT ini?

Informan : Untuk margin di BMT ini, kami menetapkan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang terjadi. Kami harus mengetahui terlebih dahulu berapa kemampuan yang bisa dibayarkan oleh nasabah kepada kami, jika memang nominal yang disebutkan sesuai menurut kami maka margin bisa kami tetapkan. Tentunya berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.

7. Penulis : Bertindak sebagai apakah BMT ini dalam pembiayaan murabahah sebagai produsen atau sebagai penjual?

Informan : BMT ini bertindak sebagai penjual

8. Penulis : Apakah BMT ini menerapkan murabahah dengan pesanan atau tanpa pesanan? Jika ada tolong jelaskan penerapan yang dilakukan?

Informan : Kami hanya melakukan pembiayaan jika ada pesanan dari nasabah, jika tidak ada maka kami tidak melakukan transaksi ini. Kami melakukan pembiayaan ini bila ada nasabah datang ke BMT ini dan ingin melakukan pembiayaan maka kami kan melayaninnya.

9. Penulis : Bagaimana aset murabahah diukur, baik pada
a. Murabahah dengan pesanan, atau
b. Murabahah tanpa pesanan?

Informan : Untuk aset murabahah tidak menerapkan, aset yang ada dineraca adalah aset milik BMT sendiri. Kami tidak mengadakan stok barang karena bisa saja barang tersebut tidak terjual atau turun harga maka kami yang akan rugi.

10. Penulis : Pada saat penjualan berupa barang tidak mengakui aset atas barang yang dibeli tersebut?

Informan : Sebelum akad barang tersebut masih menjadi milik supplier atau pihak ketiga, kami memiliki kerjasama untuk pengadaan barang. Jadi pada saat setelah akad dengan nasabah baru BMT akan melunasi pembelian barang pada supplier.

11. Penulis : Apakah ada jaminan yang diberikan pembeli jika ingin melakukan pembiayaan murabahah? Jika ada bagaimana perlakuannya?

Informan : Iya ada, kami menerapkan jaminan bagi pemohon yang ingin melakukan pembiayaan dan jaminan yang umumnya adalah BPKB atau bisa sertifikat ruaha atau tanah. Untuk sertifikat lebih jarang dari pada BPKB. Tetpai juga tidak perlu jaminan jika calon nasabah sudah kami kenal betul latar belakangnya.

12. Penulis : Apakah ada uang muka yang diberikan pembeli jika ingin melakukan pembiayaan murabahah? Jika ada bagaimana perlakuannya?

- Informan : Iya ada, sama seperti jaminan uang muka bisa diberikan atau tidak. Uang muka yang diberikan kami masukkan dalam tabungan dari nasabah, karena syarat pembiayaan disini adalah memiliki tabungan. Uang muka yang diberikan nantinya akan digunakan sebagai pengurang piutang.
13. Penulis : Bagaimana Jurnal akuntansinya?
Informan : Kas Rp.xx
Uang Mukas Rp. Xx
14. Penulis : Untuk sistem pembayaran, bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan pada BMT ini? Apakah dilakukan dengan tunai ataukah secara tangguh?
Informan : Sistem pembayaran bisa tunai dan tangguh, tetapi tidak ada pemohon yang melakukan secara tunai. Tangguh bisa dilakukan secara angsuran maupun dibayarkan pada waktu tertentu/ pada saat jatuh tempo. Untu yang dibayarkan pada saat jatuh tempo setiap bulannya pemohon harus tetap membayarkan marginnya.
15. Penulis : Jika dilakukan secara tangguh, bagaimana perlakuan yang dilakukan oleh BMT ini apakah kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun?
Informan : Pembayaran dilakukan dengan cara tangguh, kami tidak membedakan antara jangka waktu lebih atau kurang dari 1 tahun
16. Penulis : Bagaimana penerapan diskon pada setiap transaksi murabahah yang dilakukan oleh BMT ini? Baik dari:
a. Diskon yang diberikan oleh pemasok
b. Perusahaan asuransi
c. Atau komisi dalam bentuk apapun yang terkait pembelian barang

Informan : Disini diskon dilakukan saat sebelum akad, tetapi tidak dicatat dalam akuntansi. Kami mensurvei terlebih dahulu harga barang yang dipesan oleh pemohon. kemudian menanyakan harga jual bersih adri pemasok atau suplier apakah ada diskon atau tidak, jika memang ada maka kami akan menjelaskan bahwa potongan harga beli kepada nasabah dan selanjutnya digunakan untuk mengurangi harga barang yang akan dipesan tersebut. Diskon sepenuhnya kami berikan kepada pemohon bukan untuk kami.

17. Penulis : Bagaimana diskon diukur dan diakui jika terjadi dalam transaksi murabahah?

- a. Apakah sebagai pengurang biaya perolehan
- b. Apakah sebagai kewajiban kepada pembeli
- c. Apakah sebagai sebagai tambahan keuntungan
- d. Atau pendapatan dari operasi lain

Informan : Diskon yang kami berikan yaitu sebagai pengurang harga barang yang dipesan atau sebagai pengurang biaya perolehan. Dan kami tidak melakukan pencatatan atas adanya diskon tersebut.

18. Penulis : Bagaimana jurnal saat menjual barang pada nasabah?

Informan : Pada saat menyerahkan barang

Piutang murabahah Rp.xx

Persediaan Murabahah Rp.xx

Margin Murabahah Rp. Xx

19. Penulis : Bagaimana keuntungan murabahah diakui?

Informan : Di BMT ini keuntungan diakui pada saat nasabah membayar piutang mereka. Keuntungan dicatat berdasarkan kas yang diterima oleh BMT. Keuntungan ini dimasukkan dalam laporan laba rugi BMT.

20. Penulis : Bagaimana jurnal jika terdapat angsuran macet atau menunggak?
 Informan : Didalam sistem secara otomatis akan muncul pengakuan keuntungan dari pemohon sesuai dengan jangka waktu yang disepakatinya, jurnalnya:
21. Penulis : Bagaimana jika nasabah hanya sanggup membayar setengah dari nominal yang harus disetor setiap bulannya?
 Informan : Jika memang uang yang disetorkan tidak mencukupi maka kami akan memasukkan dana tersebut ke rekening tabungan pemohon, jika uang yang ada dalam tabungan tidak mencukupi maka selanjutnya tabungan akan kami catat mengurangi piutang murabahah.
22. Penulis : Apakah BMT ini menerapkan sistem denda bagi pembeli yang melanggar ketentuan dan bagaimana denda itu diakui?
 Informan : Sebenarnya tida, jika memang ada pemohon yang menunggak membayarkan angsuran kemudian pemohon melunasi piutangnya maka kami akan meminta sumbangan suka rela yang akan dimasukkan kedalam rekening ZIS yang sifatnya tidak memaksa, jurnalnya:
- | | |
|-------------------|----|
| Kas | xx |
| Dana Kebajika/ZIS | xx |
23. Penulis : Apakah BMT ini menerapkan potongan piutang murabahah untuk pembeli? Jika iya bagaimana potongan itu diakui dan kapan pengakuannya?
 Informan : Potongan akan kami lakukan jika seseorang memiliki hutang dan harus dibayarkan selama 10 bulan dan pada jangka waktu 5 bulan pemohon tersebut sudah melunasinya maka nasabah tersebut akan bebas dari margin bulan sisa dari 5 bulan tersebut. Tetapi kami tidak memberikan atau mengembalikan uang jika ada potongan.

Informan : Piutang Murabahah xx
Persediaan Murabahah xx
Margin Murabahah xx

31. Penulis : Bagaimana jurnalnya pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah?

Informan : Kas xx
Piutang murabahah xx
Margin Murabahah xx
Pendapatan murabahah xx

32. Penulis : Bagaimana jurnal jika nasabah melunasi piutang sebelum jatuh tempo?

Informan : Pendapatan margin murabahah xx
Piutang Murabahah xx

Transkrip Wawancara

Nama Informan : Ibu Ayu Rizkiyah (Nasabah BMT Sidogiri Kalisat)

Hari/Tanggal : Minggu, 10 Juni 2018

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Ayu di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 06 Sukorejo
Sukowono Jember

Pertanyaan:

1. Penulis : Apakah ibu benar melakukan pembiayaan Murabaha di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember?
Informan : Iya Benar
2. Penulis : Ibu melakuakn pembiayaan murabahah bertujuan untuk apa?
Informan : Untuk penambahan modal saya usaha, bisa dibilang kulakan
3. Penulis : Bagaimana proses transaksi yang ibu lakukan di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jemberr?
Informan : Pertama saya datang ke BMT menjelaskan maksud saya kemudian pihak BMT menanyakan barang apa yang saya inginkan dan berapa harga beli barang kulakan saya tersebut, kemudian setelah membicarakn lebih lanjut mengenai akad.
4. Penulis : Didalam akad apa saja yang ibu bahas dengan pihak BMT Sidogiri?
Informan : Pada saat itu setelah harga diketahui sebesar 6.500.000, saya mendiskusikan margin juga jangka waktu pembayaran. Pihak BMT menyatakan kepada saya berapa kemampuan saya untuk membayar margin atas barang tersebut. Dan saya meypakati margin senilai Rp. 600.000 atas barang tersebut selama satu tahun.

5. Penulis : Selain membahas hal tersebut, mungkin ada tambahan apa lagi bu?
Informan : Saya menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.500.000 dan BOKP kendaraan bermotor saya sebagai jaminan. Dan harga jual yang isepakati harga beli barang dikurangi uang muka lalu ditambah dengan margin.
6. Penulis : Untuk pembayaran bagaimana ibu melakukannya?
Informan : Saya membayarnya setiap 1 bulan sekali, baik pokok maupun margin
7. Penulis: Apakah ibu pernah melakukan pembiayaan yang lain sebelumnya pada BMT Sidogiri?
Informan : Belum pernah, karena saya baru menjdai anggota di BMT Sidogiri ini
8. Penulis : Apakah Ibu pernah kena denda, karena telat membayar angsuran?
Informan : Alhamdulillah saya selalu tepat waktu dalam melkukan pembayaran angsuran, sehingga saya tidak pernah terkena denda
9. Penulis : Untuk potongan apakah ibu pernah mendapatkan potongan?
Informan : Saya tidak pernah mendapatkan potongan